



**SOP PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN
LPPM
Universitas Qomaruddin Gresik 2023-2027**

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

- 1.1.** Menjamin penelitian dilaksanakan sesuai **standar, proposal, dan kontrak**
- 1.2.** Mengendalikan mutu proses dan hasil penelitian secara berkelanjutan
- 1.3.** Meminimalkan deviasi pelaksanaan penelitian
- 1.4.** Menjamin ketercapaian **luaran penelitian dan akuntabilitas dana**

2. Ruang Lingkup

Pengendalian mutu mencakup:

- 2.1.** Penelitian hibah internal
- 2.2.** Penelitian mandiri dosen
- 2.3.** Tahapan:
 - 2.3.1 Pelaksanaan penelitian
 - 2.3.2 Monitoring & Evaluasi (Monev)
 - 2.3.3 Pelaporan kemajuan
 - 2.3.4 Pelaporan akhir
 - 2.3.5 Luaran penelitian

3. Pihak Terkait

- 3.1.** LPPM (Koordinator Penelitian & Tim Monev)
- 3.2.** Dosen Peneliti
- 3.3.** Reviewer / Tim Penilai
- 3.4.** Program Studi

4. Dasar Acuan

- 4.1.** Pedoman Penyelenggaraan Penelitian LPPM UQ
- 4.2.** Kontrak Penelitian
- 4.3.** Proposal yang disetujui
- 4.4.** Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Definisi Operasional

- 5.1. Pengendalian mutu:** proses memastikan kegiatan penelitian berjalan sesuai standar dan target
- 5.2. Deviasi:** ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana/proposal
- 5.3. Monev:** kegiatan pengawasan dan evaluasi penelitian oleh LPPM



6. Mekanisme Pengendalian Mutu

6.1 Pengendalian Awal (Pre-Control)

Dilakukan sebelum penelitian berjalan:

- 6.1.1. Verifikasi proposal yang disetujui
- 6.1.2. Penandatanganan kontrak penelitian
- 6.1.3. Penetapan jadwal dan target luaran

6.2. Pengendalian Proses (On-Going Control)

6.2.1. Monitoring Berkala

6.2.1.1. LPPM melakukan pemantauan sejak kontrak hingga akhir penelitian

6.2.1.2. Mengidentifikasi:

- Kemajuan kegiatan
- Kendala yang dihadapi
- Kesesuaian dengan proposal

6.3. Pengendalian melalui Logbook

Peneliti wajib:

- 6.3.1. Mengisi logbook secara rutin
- 6.3.2. Mencatat:
 - Aktivitas penelitian
 - Capaian
 - Kendala
 - Rencana tindak lanjut

6.4. Pengendalian Laporan Kemajuan

- 6.4.1. Diserahkan maksimal bulan ke-3
- 6.4.2. Diverifikasi oleh LPPM
- 6.4.3. Jika tidak sesuai:
 - Dikembalikan untuk revisi (maks. 1 minggu)

6.5. Pengendalian melalui Monev

- 6.5.1. Dilaksanakan maksimal bulan ke-5:
- 6.5.2. Peneliti wajib:
 - Menyerahkan laporan kemajuan
 - Membawa logbook
 - Presentasi hasil sementara

6.6. Pengendalian Output (Post-Control)

- 6.6.1. Pengendalian Luaran
- 6.6.2. Peneliti wajib menghasilkan:
 - Artikel ilmiah



- Poster
 - Profil penelitian
- 6.6.3. LPPM melakukan verifikasi:
- Kualitas
 - Kesesuaian dengan target

6.7. Pengendalian Laporan Akhir

- 6.7.1. Diserahkan maksimal bulan ke-6
- 6.7.2. Diverifikasi oleh LPPM
- 6.7.3. Jika tidak sesuai:
 - Dikembalikan untuk perbaikan (maks. 2 minggu)

6.8. Pengendalian Keuangan

- 6.8.1. Penggunaan dana harus sesuai RAB
- 6.8.2. Wajib melampirkan:
 - Bukti transaksi
 - Laporan keuangan

6.9. Penanganan Deviasi

- 6.9.1. Jika ditemukan ketidaksesuaian:
- 6.9.2. Identifikasi jenis deviasi:
 - Metode
 - Jadwal
 - Anggaran
- 6.9.3. Peneliti wajib:
 - Mengajukan revisi resmi
- 6.9.4. LPPM:
 - Menyetujui / menolak perubahan

6.10. Sanksi

- 6.10.1. Diberikan jika:
 - Tidak sesuai kontrak
 - Tidak menyampaikan laporan
 - Tidak menghasilkan luaran
 - Bentuk sanksi:
 - Penundaan dana
 - Pengembalian laporan
 - Pembatasan pengajuan penelitian berikutnya

6.11. Indikator Pengendalian Mutu

- 6.11.1. Kesesuaian pelaksanaan dengan proposal



- 6.11.2. Ketepatan waktu pelaporan
- 6.11.3. Kelengkapan logbook
- 6.11.4. Ketercapaian luaran
- 6.11.5. Kepatuhan penggunaan anggaran

7. Alur Pengendalian Mutu

Kontrak → Monitoring → Logbook → Laporan Kemajuan → Monev → Evaluasi → Laporan Akhir → Validasi Luaran

8. Penutup

SOP ini menjadi pedoman dalam memastikan mutu penelitian di Universitas Qomaruddin berjalan sesuai standar, akuntabel, dan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP. Melalui penerapan SOP ini, diharapkan seluruh proses pengendalian mutu dapat terlaksana secara sistematis, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan kualitas penelitian yang berkesinambungan, transparan, serta selaras dengan visi dan misi institusi..

Gresik, 22 April 2023

Ketua LPPM Univ. Qomaruddin



Dr. H. Lutfi Hakim, M.Ag.

NIDN. 2025127301